



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 5 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, perlu adanya penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan tugas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Dana Desa Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2014 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2014 Nomor 1000);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
2. Bupati adalah Bupati Gresik;
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Gresik;
4. Desa adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Gresik;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
10. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDDesa atau perolehan hak lainnya yang sah;
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

16. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, bimbingan, konsultasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
21. Pendapata Asli Desa adalah pendapatan yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Tujuan diberikannya ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Dana Desa adalah :
- a. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung-jawab,
 - b. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional,
 - c. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum,
 - d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama,
 - e. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.

BAB III SUMBER PENDANAAN

Pasal 3

- (1) Pendanaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB IV INSTITUSI PENGELOLA

Pasal 4

Dalam pelaksanaan ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2015 dibentuk :

- a. Tim Fasilitasi;

- b. Tim Pendamping;
- c. Tim Pelaksana.

Pasal 5

- (1) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibentuk di tingkat Kabupaten dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Pengarah I : Bupati Gresik;
 - b. Pengarah II : Wakil Bupati Gresik;
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik;
 - d. Wakil Ketua I : Kepala DPPKAD Kabupaten Gresik;
 - e. Wakil Ketua II : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Gresik;
 - f. Sekretaris I : Kepala Bidang Perbendaharaan pada DPPKAD Kabupaten Gresik;
 - g. Sekretaris II : Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Gresik;
 - h. Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Pekerjaan Kabupaten Gresik;
 - 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
 - 3) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan;
 - 4) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Gresik;
 - 5) Kepala Bidang Anggaran pada DPPKAD Kabupaten Gresik;
 - 6) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;

7) Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Gresik; dan

8) Kepala ULP Kabupaten Gresik.

(2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan, data dan informasi mengenai ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- b. Menyusun besaran ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa yang di terima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
- c. Memberikan pelatihan kepada Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan di tingkat Desa;
- d. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan atau pihak lain;
- e. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terhadap kebijakan ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- g. Memberikan laporan kemajuan desa dalam pengelolaan ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa kepada Bupati yang terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban APBDes; dan
- h. Khusus pengelolaan Dana Desa, memberikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Pasal 6

(1) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dibentuk di tingkat Kecamatan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Ketua : Camat;
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan;
- c. Sekretaris : Kasi Pemerintahan;
- d. Anggota : 1) Kasi Pembangunan;

- 2) Kasi Ekonomi;
- 3) Kasi Kesra;
- 4) Kasi Trantib;
- 5) Staf.

- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Melakukan bimbingan teknis operasional atas perencanaan dan pelaksanaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Dana Desa;
 - b. Melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan;
 - c. Melakukan pendampingan pelaksanaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Dana Desa di setiap desa dalam menyelenggarakan musyawarah perencanaan dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya;
 - d. Melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan pencairan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Dana Desa;
 - e. Menyampaikan permohonan pencairan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati Gresik melalui Kepala DPPKAD;
 - f. Memberikan laporan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Institusi pelaksana di tingkat Desa adalah Pemerintah Desa.
- (2) Kepala Desa dapat membentuk Tim/Panitia Pelaksana pada tiap kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Susunan Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab : Kepala Desa
- b. Ketua : Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya (Kepala Seksi, Kepala Urusan, atau Kepala Dusun)
- c. Anggota : 2 (dua) orang, terdiri dari perangkat dan/atau unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya).

(5) Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Anggaran Biaya Dana ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Dana Desa;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Anggaran Biaya Dana ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Dana Desa;
- c. menyiapkan bahan penyusunan Laporan penggunaan Dana ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Dana Desa;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban Dana ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Dana Desa.

BAB V

MEKANISME PENGALOKASIAN BESARAN DANA

Bagian Kesatu Alokasi Dana Desa

Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
- (2) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari dana perimbangan yang

diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 9

- (1) Pengalokasian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan jumlah maksimal perangkat desa pada sekretariat desa ditambah jumlah perangkat kewilayahan.
- (3) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, tingkat kesulitan geografis desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:
 - a. 28% (dua puluh delapan per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 21% (dua puluh satu per seratus) untuk luas wilayah Desa;
 - c. 41% (empat puluh satu per seratus) untuk angka kemiskinan Desa; dan
 - d. 10% (sepuluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis desa.
- (4) Data jumlah penduduk, luas wilayah, orbitasi pusat pemerintahan kecamatan ke pusat pemerintahan kabupaten, dan jumlah dusun bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (5) Data persentase jumlah penduduk miskin kelompok I PPLS terhadap total populasi bersumber dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Bagian Kedua

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa

Pasal 10

- (1) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing
- (2) Pengalokasian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempertimbangkan realisasi penerimaan Pajak PBB setiap Desa per 31 Desember T.A 2013.
- (3) Data realisasi penerimaan pajak PBB setiap desa per 31 Desember T.A 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersumber dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

Bagian Ketiga

Dana Desa

Pasal 11

- (1) Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan ;
- (2) Berdasarkan besaran Dana Desa setiap Kabupaten, Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya

Pasal 12

- (1) Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Gresik dihitung dengan cara:
 - a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa Kabupaten x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Kabupaten yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan

terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten /kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di kabupaten /kota yang bersangkutan)];

b. Hasil perhitungan pada huruf a dikalikan dengan indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

(2) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(3) Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 13

Besaran alokasi penerimaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Dana Desa Kepada Desa masing-masing Desa tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN DANA

Bagian Kesatu

Alokasi Dana Desa

Pasal 14

Penyaluran ADD dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu :

- a. Tahap I (satu) mulai bulan Maret setinggi-tingginya 50% (lima puluh per seratus) dari pagu ADD;
- b. Tahap II (dua) mulai bulan Juli sisa perhitungan besaran pagu ADD masing-masing Desa.

Bagian Kedua

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa

Pasal 15

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa dilakukan 4 (empat) tahap, yaitu :

- a. Tahap I (satu) berdasarkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima pada triwulan pertama.
 - b. Tahap 2 (dua) berdasarkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima pada triwulan kedua.
 - c. Tahap 3 (ketiga) berdasarkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima pada triwulan ketiga.
 - d. Tahap 4 (keempat) berdasarkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima pada triwulan ke empat pada bulan Oktober dan November 2015.
- (2) Alokasi kurang bayar triwulan keempat akan dialokasikan pada tahun anggaran 2016.
 - (3) Penetapan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), (b), (c), (d) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Dana Desa

Pasal 16

- (1) Penyaluran dana desa dilakukan sesuai tahapan masuknya dana dari pemerintah pusat;
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan selembat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dana desa diterima di kas daerah;
- (3) Tahapan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati oleh Kepala DPPKAD.

BAB VII

MEKANISME PENCAIRAN DANA

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum Pengajuan Dana

Pasal 17

- (1) Persyaratan umum pengajuan ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa meliputi:
 - a. Surat Pengantar dari Camat kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD;
 - b. Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang APB-Desa Tahun 2015 yang telah diumumkan dan diundangkan dalam Lembaran Desa;
 - d. Foto copy buku Rekening Kas Pemerintah Desa;
 - e. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2015;
 - f. Fotocopy NPWP Bendahara Desa;
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), (e), dan (f) hanya dipenuhi pada tahap pertama pengajuan dana.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), (b), dan (d) harus dipenuhi di setiap tahapan pengajuan dana.

Bagian Kedua

Persyaratan Khusus Pengajuan Dana

Paragraf I

Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 18

- (1) Persyaratan khusus pencairan dana ADD Tahap I Tahun 2015 adalah :
 - a. Kuitansi bermeterai Rp.6000,00 dengan nilai besaran ADD sesuai dengan nilai ADD yang diterima pada Tahap I;
 - b. Pakta Integritas penggunaan dana ADD Tahap I yang ditandatangani kepala desa, bermeterai Rp.6.000,00.
- (2) Persyaratan pencairan ADD Tahap II Tahun 2015 adalah :

- a. Kuitansi bermeterai Rp.6000,00 dengan nilai besaran ADD sesuai dengan nilai ADD yang diterima pada Tahap II;
- b. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester I;
- c. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan dana ADD Semester I yang ditandatangani kepala desa, bermeterai Rp.6.000,00;
- d. Pakta Integritas penggunaan dana ADD Tahap II yang ditandatangani kepala desa, bermeterai Rp.6.000,00.

Paragraf II

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa

Pasal 19

- (1) Persyaratan pencairan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I Tahun 2015 adalah :
 - a. Kuitansi bermeterai Rp.6000,00 dengan nilai besaran Bagi Hasil Pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan yang diterima pada Tahap I;
 - b. Pakta Integritas penggunaan dana Bagi Hasil Pajak daerah dan retribusi daerah Tahap I yang ditandatangani kepala desa, bermeterai Rp.6.000,00.
- (2) Persyaratan pencairan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II Tahun 2015 adalah :
 - a. Kwitansi bermeterai Rp.6000,00 dengan nilai besaran Bagi Hasil Pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan yang diterima pada Tahap II;
 - b. Pakta Integritas penggunaan dana Bagi Hasil Pajak daerah dan retribusi daerah Tahap II yang ditandatangani kepala desa, bermeterai Rp.6.000,00.
- (3) Persyaratan pencairan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap III Tahun 2015 adalah :
 - a. Kwitansi bermeterai Rp.6000,00 dengan nilai besaran Bagi Hasil Pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan yang diterima pada Tahap III;
 - b. Pakta Integritas penggunaan dana Bagi Hasil Pajak daerah dan retribusi daerah Tahap III yang ditandatangani kepala desa, bermeterai Rp.6.000,00.

- (4) Persyaratan pencairan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap IV Tahun 2015 adalah :
- a. Kwitansi bermeterai Rp.6000,00 dengan nilai besaran Bagi Hasil Pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan yang diterima pada Tahap IV;
 - b. Pakta Integritas penggunaan dana Bagi Hasil Pajak daerah dan retribusi daerah Tahap IV yang ditandatangani kepala desa, bermeterai Rp.6.000,00.

Paragraf III

Dana Desa

Pasal 20

- (1) Persyaratan pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2015 adalah :
- a. Kuitansi bermeterai Rp.6000,00 dengan nilai besaran Dana Desa sesuai dengan yang diterima pada Tahap I;
 - b. Pakta Integritas penggunaan Dana Desa Tahap I yang ditandatangani kepala desa, bermeterai Rp.6.000,00.
- (2) Persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II dan seterusnya pada Tahun 2015 adalah :
- a. Kuitansi bermeterai Rp.6000,00 dengan nilai besaran Dana Desa sesuai dengan yang diterima pada Tahap II dan seterusnya;
 - b. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa Tahap sebelumnya yang ditandatangani kepala desa, bermeterai Rp.6.000,00;
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester I;
 - d. Pakta Integritas penggunaan Dana Desa Tahap II dan seterusnya yang ditandatangani kepala desa, bermeterai Rp.6.000,00.

Paragraf IV

Mekanisme Pencairan Dana

Pasal 21

- (1) Berdasarkan permohonan Kepala Desa, Camat merekapitulasi permohonan pencairan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dan Dana Desa. Kemudian Camat menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
- (2) Berdasarkan Surat Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPPKAD selaku PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah pada DPPKAD.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada DPPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (4) Kuasa BUD menyampaikan SP2D ke Bank yang ditunjuk selaku pengelola kas umum daerah untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening bendahara PPKD.
- (5) Bendahara Pengeluaran PPKD membuat surat kepada Bank yang ditunjuk untuk memindahbukukan dana dari rekening bendahara pengeluaran PPKD ke rekening masing-masing desa penerima.

BAB VIII

PENGGUNAAN

Bagian Kesatu

Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 22

- (1) ADD digunakan untuk membiayai kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pelaksanaan pembangunan desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa.

- (3) Penggunaan ADD pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf diprioritaskan untuk memenuhi penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- (4) Sisa ADD setelah digunakan untuk memenuhi penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya dan pembinaan kemasyarakatan desa.

Pasal 23

- (1) Alokasi penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) menggunakan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 12 (dua belas) bulan dengan rincian paling tinggi:

- a. Kepala Desa : Rp.2.400.000,00 per bulan;
 - b. Sekretaris Desa : Rp.1.900.000,00 per bulan;
Non PNS
 - c. Kaur /Kasi/Kasun : Rp.1.750.000,00 per bulan;
- (4) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diangkat dan ditetapkan secara resmi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Selain menerima penghasilan tetap, kepala desa dan perangkat desa berhak menerima tunjangan dari APBDes yang bersumber dari APBD dan berhak menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah bersumber dari APBDes yang bersumber dari PADes.
 - (6) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa dari APBDes yang bersumber dari APBD tidak boleh melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (7) Besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah kepala desa dan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
 - (8) Khusus bagi Penjabat Kepala Desa yang berstatus PNS, tidak diperbolehkan mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) namun dapat diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari PADes.
 - (9) Pelaksana Tugas Kepala Desa maupun Pelaksana Tugas Sekretaris Desa hanya berhak mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan jabatan definitifnya.

Pasal 24

- (1) ADD pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa setelah pemenuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya digunakan untuk:
 - a. Tunjangan BPD di setiap Desa untuk 12 (Dua Belas) bulan ditetapkan dengan rincian paling tinggi ;
Ketua : Rp.500.000,00 per bulan;

- Wakil Ketua : Rp.450.000,00 per bulan;
Sekretaris : Rp.450.000,00 per bulan;
Anggota : Rp.450.000,00 per bulan
- b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. Operasional Perkantoran, yang memuat
- Alat Tulis Kantor
 - Fotocopy
 - Cetak
 - Benda Pos
 - Pakaian Dinas dan Atribut
 - Alat dan Bahan Kebersihan
 - Perjalanan Dinas
 - Pemeliharaan
 - Air, Listrik, dan Telepon
 - Honorarium rapat;
 - Konsumsi rapat;
 - penyambungan jaringan dan rekening internet paling tinggi Rp. 200.000,00
 - Komputer
 - Meja dan Kursi
 - Mesin Ketik
 - Dst
- d. Operasional BPD;
- e. Insentif RT RW berupa bantuan uang untuk operasional dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per tahun;
- f. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa (Pengkajian Keadaan Desa, Penyusunan/Review RPJMDes, Musrenbang Desa, Penyusunan RKPDes dan APBDes)
- g. Penyusunan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPDes, LKPJDes, Pertanggungjawaban Keuangan Desa)

- h. Penyusunan Data Desa (monografi, profil dan peta desa, data kependudukan serta data lainnya) yang memuat honorarium petugas penyusunan data desa sebesar Rp.250.000 per bulan;
 - i. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa;
 - j. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan yang memuat honorarium Bendahara desa sebesar Rp.250.000,00 per bulan; dan
 - k. Kegiatan Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya
- (2) ADD pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa digunakan untuk:
- a. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Desa;
 - b. Kegiatan Pembinaan 10 Program Pokok PKK sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Kegiatan Pembinaan Lembaga kemasyarakatan desa (LPMD, Karangtaruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya) sebesar Rp,1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per lembaga per tahun.
 - d. Kegiatan Pembinaan dan Sosial Budaya Masyarakat Desa;
 - e. Kegiatan Keagamaan Desa yang memuat Honorarium Modin Non Kaur Kesra yang telah dicatat dan disahkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa sebesar Rp.250.000,00 per tahun;
 - f. Kegiatan Operasional Masjid/Musholla Desa dengan paling tinggi Rp.3.000.000,00 per tahun;
 - g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Desa;
 - h. Pembinaan Lembaga Adat Desa;
 - i. Pembinaan Tim UKS Desa;
 - j. Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong;
 - k. Dst.

Bagian Kedua

Dana Desa

Pasal 25

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pelaksanaan pembangunan desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan desa.

Pasal 26

- (1) Dana Desa di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa digunakan untuk:
 - a. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Poros Desa dan Infrastruktur Pendukungnya Kegiatan Perbaikan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM);
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)
 - d. Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDes)
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa
 - f. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pemakaman
 - g. Pembangunan/Rehabilitasi Gapura Desa
 - h. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Air Bersih Desa
 - i. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Sanitasi Lingkungan Desa (Pengolahan Air Limbah, Drainase, Sarana MCK)
 - j. Pembangunan/Rehabilitasi Ponkesdes dan/atau Polindes
 - k. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana PAUD dan/atau KOBER
 - l. Pembangunan/Rehabilitasi Sanggar Seni Desa
 - m. Pembangunan/Rehabilitasi Perpustakaan Desa
 - n. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana BUMDesa

- o. Penguatan Permodalan BUMDesa
 - p. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Lumbung Desa
 - q. Kegiatan Pelestarian Lingkungan Desa (Penghijauan, dst)
 - r. Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin.
- (2) Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa digunakan untuk:
- a. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Bantuan Usaha Kecil bagi rumah tangga miskin
 - c. Subsidi Pengadaan Beras Murah atau Sembako Bagi Rumah Tangga Miskin
 - d. Pelatihan Teknologi Tepat Guna
 - e. Pelatihan Usaha Ekonomi Pertanian, Perikanan, dan Perdagangan
 - f. Peningkatan Gizi Keluarga, Balita dan Lansia
 - g. Penanggulangan Wabah Penyakit Desa
 - h. Bantuan Sarana Pendidikan (Buku, Alat Tulis, dan Seragam) bagi Siswa Rumah Tangga Miskin dan/atau Berprestasi
 - i. Beasiswa Pendidikan bagi Siswa Rumah Tangga Miskin dan/atau Berprestasi
 - j. Kegiatan Bantuan Biaya operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TPQ dan/atau Madrasah Diniyah
 - k. Kegiatan Operasional Keluarga Berencana
 - l. Kegiatan Posyandu.

Bagian Kedua

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 27

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa digunakan untuk membiayai kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pelaksanaan pembangunan desa kecuali penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

Pasal 28

Penggunaan ADD, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dirumuskan dalam musyawarah Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.

BAB IX

STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 29

Standar harga satuan mengacu pada data harga pasar setempat dengan prinsip hemat, tidak mewah, efisien, terarah dan terkendali.

Pasal 30

- (1) Seseorang yang ditetapkan sebagai pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 untuk kegiatan di atas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan honorarium kegiatan.
- (2) Besarnya honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penanggung jawab : Rp. 150.000,00/kegiatan;
 - b. Ketua : Rp. 125.000,00/kegiatan;
 - c. Anggota /Staf Pendukung : Rp. 100.000,00/kegiatan.

Pasal 31

- (1) Besaran uang sidang atau rapat paling tinggi Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- (2) Besaran Biaya Perjalanan Dinas paling tinggi ditetapkan :
 - a. Perjalanan dinas ke desa lain dalam satu Kecamatan atau ke Kantor Kecamatan sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. Perjalanan dinas ke desa lain di luar wilayah Kecamatan, Kantor Kecamatan lain atau Ibukota Kabupaten Gresik sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- c. Perjalanan dinas untuk Desa di wilayah Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas, ke Kantor Kecamatan atau Kantor Kabupaten diberikan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).
 - d. Perjalanan dinas untuk Desa di wilayah Kepulauan Bawean ke Ibukota Kabupaten diberikan uang harian dinas sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan akomodasi dan transport dihitung secara adcost.
- (3) Biaya konsumsi Rapat/Sidang paling tinggi ditetapkan :
- a. Nasi Kotak @ Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - b. Snack @ Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah).

BAB X

PERUBAHAN PENGGUNAAN

Pasal 32

- (1) Perubahan penggunaan anggaran ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah serta Dana Desa yang tercantum dalam APBDesa dapat dilaksanakan dengan proses berikut :
- a. Mengadakan musyawarah Desa dan dimuat dalam Berita Acara Perubahan penggunaan anggaran yang disertakan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilampiri daftar hadir musyawarah;
 - b. Kepala Desa menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Perubahan penggunaan anggaran ;
 - c. Berita acara musyawarah Perubahan penggunaan anggaran dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b, disampaikan kepada Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (2) Perubahan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dimasukkan pada Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 33

- (1) Pertanggungjawaban ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa:
- (2) Khusus Pertanggungjawaban Dana Desa, Pemerintah Desa juga menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pertanggungjawaban APBDesa dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan ke Bupati c.q Kepala DPPKAD melalui Camat;

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 34

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENGHARGAAN DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Dalam rangka memberi penghargaan dan motivasi bagi Desa yang dianggap berhasil dalam pengelolaan dan penggunaan ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, maka Bupati dapat memberikan penghargaan kepada :

- a. Desa yang dapat melaksanakan kegiatan dengan kualitas baik sesuai rencana yang telah disusun dan mampu membuat dan menyampaikan laporan penggunaan tepat waktu dengan baik dan benar sesuai ketentuan;
 - b. Desa yang mampu mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat yang ditandai dengan tingginya kontribusi dan nilai swadaya masyarakat dalam mendukung kegiatan;
 - c. Desa yang mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan pendapatan masyarakat melalui program yang telah digulirkan.
- (2) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;
 - (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;
 - (4) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar;
 - (5) SiLPA tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jika terdapat:
 - a. penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
 - (6) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari bupati;
 - (7) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2014 Nomor 207), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 18 FEBRUARI 2015

BUPATI GRESIK,

TTD.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 18 FEBRUARI 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

TTD.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 334

